

PEGANGKATAN – ANGGOTA – PPK
2013

Kpt NO. 21 TAHUN 2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 PADA KECAMATAN KUTA ALAM

- ABSTRAK :
- Bahwa Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI Nomor 11 Tahun 2006, UU No. 15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, PKPU No.05 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No.3 Tahun 2013, PKPU No.6 Tahun 2013, Qanun No. 7 Tahun 2007.
 - Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2013 Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 April 2013.
 - Lamp ; 3 hlm.